



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
NOMOR 07 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI MALUKU
SEMESTER I TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan umum Provinsi menetapkan hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tingkat Provinsi dengan Keputusan Komisi Pemilihan umum Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Data Pemilih Berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku nomor 36/PP.07-BA/81/3/2026 tanggal 6 Juli 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Provinsi Maluku Semester I Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Maluku Semester I Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI MALUKU SEMESTER I TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Provinsi Maluku Semester I Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 6 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU,

ttd.

M. SHADDEK FUAD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI MALUKU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan
Sumber Daya Manusia.



Yohana Gollu Pakereng

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU
NOMOR 07 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN PROVINSI MALUKU
SEMESTER I TAHUN 2026

REKAP PEMILIH PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
PROVINSI MALUKU SEMESTER I TAHUN 2026

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	MALUKU TENGAH	18	191	155.444	165.112	320.556
2	MALUKU TENGGARA	11	191	44.715	47.781	92.496
3	KEPULAUAN TANIMBAR	10	82	45.052	46.988	92.040
4	BURU	10	82	49.759	50.691	100.450
5	SERAM BAGIAN TIMUR	16	198	53.837	54.821	108.658
6	SERAM BAGIAN BARAT	11	92	74.151	76.977	151.128
7	KEPULAUAN ARU	10	119	38.629	37.572	76.201
8	MALUKU BARAT DAYA	17	118	31.808	31.857	63.665
9	BURU SELATAN	6	81	27.227	28.099	55.326
10	KOTA AMBON	5	50	123.341	136.622	259.963
11	KOTA TUAL	5	30	32.113	34.741	66.854
TOTAL		119	1.234	676.076	711.261	1.387.337

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU

ttd.

M. SHADDEK FUAD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI MALUKU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan
Sumber Daya Manusia.



Yohana Gollu Pakereng